



PUTUSAN
Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASEP MAULANA Alias LANA Bin SUJONO;
Tempat lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 6 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Air Kubang kecamatan Air Naningan
Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan 10 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan 19 Agustus 2015;
3. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan 18 September 2015;
4. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, terhitung sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan 18 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan 1 November 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 1 dari 20 hal.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP MAULANA Alias LANA Bin SUJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan atau permufakatan jahat menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP MAULANA Alias LANA Bin SUJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 2 (dua) plastik klip sisa shabu;Dipergunakan dalam perkara an. Fahrudi
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 2 dari 20 hal.



DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa ASEP MAULANA Alias LANA Bin SUJONO bersama-sama dengan saksi SAPRUL Bin AMIN TABRI dan saksi FAHRUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2015, bertempat di sebuah rumah Pekon Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SUDIARTO Bin MUAZ bersama-sama dengan saksi BOBBY NOVIANSYAH dan saksi HERMAN Bin ZAMAN yang merupakan anggota Polri pada Polres Tanggamus mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah yang beralamat di Pekon air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus sering digunakan untuk bermain judi dan pesta Narkoba, untuk memastikan hal informasi tersebut, saksi SUDIARTO Bin MUAZ bersama-sama dengan saksi BOBBY NOVIANSYAH dan saksi HERMAN Bin ZAMAN datang menuju kerumah yang dimaksud, lalu setelah sampai di rumah yang tersebut saksi SUDIARTO Bin MUAZ bersama-sama dengan anggota lainnya melihat terdakwa ASEP MAULANA Bin SUJONO bersama-sama dengan saksi lainnya yaitu saksi SAPRUL Bin AMIN TABRI dan saksi FARUZI Bin MUSTAR sedang duduk membentuk lingkaran bermain kartu remi jenis "leng" di dalam rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi SUDIARTO Bin MUAZ bersama-sama dengan anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan menggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu dibelakang kulkas, dan 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa shabu ditemukan diatas lantai yang tidak jauh dari tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SAFRUL dan saksi FAHRUZI serta barang bukti diamankan di Polres Tanggamus untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 386 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Juni 2015 yang

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 3 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si, PUTRI HERYANI, S.Si. Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 2 (dua) bungkus plastik bening bekas pakai, disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SAFRUL saksi FAHRUZI tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASEP MAULANA Alias LANA Bin SUJONO bersama-sama dengan saksi SAPRUL Bin AMIN TABRI dan saksi FAHRUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2015, bertempat di sebuah rumah Pekon Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **percobaan atau permufakatan jahat, menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SUDIARTO Bin MUAZ bersama-sama dengan saksi BOBBY NOVIANSYAH dan saksi HERMAN Bin ZAMAN yang merupakan anggota Polri pada Polres Tanggamus mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah yang beralamat di Pekon air Kubang Kecamatan Air Naningan

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 4 dari 20 hal.



Kabupaten Tanggamus sering digunakan untuk bermain judi dan pesta Narkoba, untuk memastikan hal informasi tersebut, saksi SUDIARTO Bin MUAZ bersama-sama dengan saksi BOBBY NOVIANSYAH dan saksi HERMAN Bin ZAMAN datang menuju rumah yang dimaksud, lalu setelah sampai di rumah yang tersebut saksi SUDIARTO Bin MUAZ bersama-sama dengan anggota lainnya melihat terdakwa ASEP MAULANA Bin SUJONO bersama-sama dengan saksi lainnya yaitu saksi SAPRUL Bin AMIN TABRI dan saksi FARUZI Bin MUSTAR sedang duduk membentuk lingkaran bermain kartu remi jenis "leng" di dalam rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi SUDIARTO Bin MUAZ bersama-sama dengan anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan menggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu dibelakang kulkas, dan 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa shabu ditemukan diatas lantai yang tidak jauh dari tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SAFRUL dan saksi FAHRUZI serta barang bukti diamankan di Polres Tanggamus untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 386 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si, PUTRI HERYANI, S.Si. Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah pot plastic being berisikan urine kurang lebih 40 ml atas nama terdakwa ASEP MAULAN Alias LANA Bin SUJONO, disimpulkan barang bukti btersebut adalah benar positif mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPRUL dan saksi FAHRUZI menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 5 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi SUDIARTO MZ Bin MUAZ**

- Bahwa saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi bernama saksi BOBBY NOVIANSYAH dan saksi HERMAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, sekira pukul 13.30 Wib;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap saksi FARUZI Bin MUSTAR tersebut yaitu pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah yang terletak di Pekon Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus sering digunakan untuk bermain judi dan pesta Narkoba;
- Bahwa untuk memastikan hal informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi BOBBY NOVIANSYAH dan saksi HERMAN Bin ZAMAN datang menuju kerumah yang dimaksud;
- Bahwa setelah sampai di rumah yang tersebut saksi bersama-sama dengan anggota lainnya melihat terdakwa ASEP MAULANA Bin SUJONO bersama-sama dengan saksi lainnya yaitu saksi SAPRUL Bin AMIN TABRI dan saksi FARUZI Bin MUSTAR sedang duduk membentuk lingkaran sedang bermain kartu remi jenis "leng" di dalam rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan menggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu dibelakang kulkas, dan 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa shabu ditemukan diatas lantai yang tidak jauh dari tempat duduk terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPRUL dan terdakwa ASEP serta barang bukti diamankan di Polres Tanggamus untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 6 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi HERMAN Bin ZAMAN

- Bahwa saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi bernama saksi SUDIARTO MZ dan saksi BOBBY NOVIANSYAH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, sekira pukul 13.30 Wib;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap saksi FARUZI Bin MUSTAR tersebut yaitu pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah yang terletak di Pekon Air Kubang Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus sering digunakan untuk bermain judi dan pesta Narkoba;
- Bahwa untuk memastikan hal informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi SUDIARTO Bin MUAZ dan saksi BOBBY NOVIANSYAH datang menuju kerumah yang dimaksud;
- Bahwa setelah sampai di rumah yang tersebut saksi bersama-sama dengan anggota lainnya melihat terdakwa ASEP MAULANA Bin SUJONO bersama-sama dengan saksi lainnya yaitu saksi SAPRUL Bin AMIN TABRI dan saksi FARUZI Bin MUSTAR sedang duduk membentuk lingkaran sedang bermain kartu remi jenis "leng" di dalam rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan anggota lainnya melakukan pemeriksaan dan menggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap shabu dibelakang kulkas, dan 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa shabu ditemukan diatas lantai yang tidak jauh dari tempat duduk terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPRUL dan terdakwa ASEP serta barang bukti diamankan di Polres Tanggamus untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FAHRUZI BIN MUSTAR

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi FAHRUZI bersama saksi SAPRUL dan terdakwa ASEP MAULANA pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 7 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 21.00 Wib, ERWIN dan SUNAR datang kerumah terdakwa ASEP, kemudian tidak lama datang saksi FAHRUZI dengan tujuan main kartu remi;
- Bahwa kemudian yang bermain kartu remi adalah SUNAR dan saksi FAHRUZI, kemudian sekira jam 23.00 Wib datang GUSTON dan UDIN, kemudian UDIN disuruh saksi FAHRUZI agar merakit atau membuat alat, setelah alat jadi, saksi FAHRUZI menelpon saksi SAPRUL mengajak untuk bermain kartu remi, kemudian jika ada shabu dibawa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 01.00 Wib saksi SAPRUL datang kerumah ASEP, dengan membawa shabu, yang terdakwa ASEP lihat ada 2 (dua) bungkus plastik klip, kemudian karena sedang bermain judi, yang narik sum nya ke saksi SAPRUL;
- Bahwa kemudian saksi SAPRUL memberikan 2 (dua) plastik klip shabu tersebut dengan saksi FAHRUZI, setelah itu GUSTON yang memasukkan shabu ke pirek dan yang membakar shabu tersebut pertama kali adalah GUSTON, setelah GUSTON kemudian yang membakar saksi SAPRUL, kemudian saksi FAHRUZI, kemudian terdakwa ASEP dan terakhir UDIN;
- Bahwa setelah selesai UDIN menaruh alat hisap sabu tersebut dibelakang kulkas dan pirek nya dimasukkan ke dalam kotak rokoknya;
- Bahwa kemudian pada jam 14.00 Wib, datang petugas ke rumah terdakwa ASEP, dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap dari belakang kulkas di dapur dan dilantai tidak jauh dari tempat duduk terdakwa ASEP bersama saksi FAHRUZI dan saksi SAPRUL lalu ditemukan 2 (dua) plastik klip yang masih ada sisa shabu, sementara terdakwa ASEP, saksi FAHRUZI dan saksi SAPRUL dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sementara GUSTON jam 10.00 Wib pulang duluan dan UDIN telah melarikan diri;

Bahwa saksi FAHRUZI tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 8 dari 20 hal.



4 Saksi SAPRUL Bin AMIN TABRI

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SAPRUL bersama saksi FAHRUZI dan terdakwa ASEP MAULANA pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 21.00 Wib, ERWIN dan SUNAR datang kerumah terdakwa ASEP, kemudian tidak lama datang saksi FAHRUZI dengan tujuan main kartu remi;
- Bahwa kemudian yang bermain kartu remi adalah SUNAR dan saksi FAHRUZI, kemudian sekira jam 23.00 Wib datang GUSTON dan UDIN, kemudian UDIN disuruh saksi FAHRUZI agar merakit atau membuat alat, setelah alat jadi, terdakwa menelpon saksi SAPRUL mengajak untuk bermain kartu remi, kemudian jika ada shabu dibawa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 01.00 Wib saksi SAPRUL datang kerumah ASEP, dengan membawa shabu, yang terdakwa ASEP lihat ada 2 (dua) bungkus plastik klip, kemudian karena sedang bermain judi, yang narik sum nya ke saksi SAPRUL;
- Bahwa kemudian saksi SAPRUL memberikan 2 (dua) plastik klip shabu tersebut dengan saksi FAHRUZI, setelah itu GUSTON yang memasukkan shabu ke pirek dan yang membakar shabu tersebut pertama kali adalah GUSTON, setelah GUSTON kemudian yang membakar saksi SAPRUL, kemudian saksi FAHRUZI, kemudian terdakwa ASEP dan terakhir UDIN;
- Bahwa setelah selesai UDIN menaruh alat hisap sabu tersebut dibelakang kulkas dan pirek nya dimasukkan ke dalam kotak rokoknya;
- Bahwa kemudian pada jam 14.00 Wib, datang petugas ke rumah terdakwa ASEP, dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap dari belakang kulkas di dapur dan dilantai tidak jauh dari tempat duduk terdakwa ASEP bersama saksi FAHRUZI dan saksi SAPRUL lalu ditemukan 2 (dua) plastik klip yang masih ada sisa shabu, sementara terdakwa ASEP, saksi FAHRUZI dan saksi SAPRUL dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sementara GUSTON jam 10.00 Wib pulang duluan dan UDIN telah melarikan diri;
- Bahwa saksi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 9 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa ASEP MAULANA Bin SUJONO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi FAHRUZI dan saksi SAPRUL pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 21.00 Wib, ERWIN dan SUNAR datang kerumah terdakwa ASEP, kemudian tidak lama datang saksi FAHRUZI dengan tujuan main kartu remi;
- Bahwa kemudian yang bermain kartu remi adalah SUNAR dan saksi FAHRUZI, kemudian sekira jam 23.00 Wib datang GUSTON dan UDIN, kemudian UDIN disuruh saksi FAHRUZI agar merakit atau membuat alat, setelah alat jadi, terdakwa menelpon saksi SAPRUL mengajak untuk bermain kartu remi, kemudian jika ada shabu dibawa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 01.00 Wib saksi SAPRUL datang kerumah ASEP, dengan membawa shabu, yang terdakwa ASEP lihat ada 2 (dua) bungkus plastik klip, kemudian karena sedang bermain judi, yang narik sum nya ke saksi SAPRUL;
- Bahwa kemudian saksi SAPRUL memberikan 2 (dua) plastik klip shabu tersebut dengan saksi FAHRUZI, setelah itu GUSTON yang memasukkan shabu ke pirek dan yang membakar shabu tersebut pertama kali adalah GUSTON, setelah GUSTON kemudian yang membakar saksi SAPRUL, kemudian saksi FAHRUZI, kemudian terdakwa ASEP dan terakhir UDIN;
- Bahwa setelah selesai UDIN menaruh alat hisap sabu tersebut dibelakang kulkas dan pirek nya dimasukkan ke dalam kotak rokoknya;
- Bahwa kemudian pada jam 14.00 Wib, datang petugas ke rumah terdakwa ASEP, dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap dari belakang kulkas di dapur dan dilantai tidak jauh dari tempat duduk terdakwa ASEP bersama saksi FAHRUZI dan saksi SAPRUL lalu ditemukan 2 (dua) plastik klip yang masih ada sisa shabu, sementara terdakwa ASEP, saksi FAHRUZI dan saksi SAPRUL dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sementara GUSTON jam 10.00 Wib pulang duluan dan UDIN telah melarikan diri;
- Bahwa saksi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 10 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi sisa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 386 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si, PUTRI HERYANI, S.Si. Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alas bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SAPRUL bersama terdakwa ASEP MAULANA dan saksi FAHRUZI pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 21.00 Wib, ERWIN dan SUNAR datang kerumah terdakwa ASEP, kemudian tidak lama datang saksi FAHRUZI dengan tujuan main kartu remi;
- Bahwa benar kemudian yang bermain kartu remi adalah SUNAR dan saksi FAHRUZI, kemudian sekira jam 23.00 Wib datang GUSTON dan UDIN, kemudian UDIN disuruh saksi FAHRUZI agar merakit atau membuat alat, setelah alat jadi, terdakwa menelpon saksi SAPRUL mengajak untuk bermain kartu remi, kemudian jika ada shabu dibawa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 01.00 Wib saksi SAPRUL datang kerumah ASEP, dengan membawa shabu, yang

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 11 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ASEP lihat ada 2 (dua) bungkus plastik klip, kemudian karena sedang bermain judi, yang narik sum nya ke saksi SAPRUL;

- Bahwa benar kemudian saksi SAPRUL memberikan 2 (dua) plastik klip shabu tersebut dengan saksi FAHRUZI, setelah itu GUSTON yang memasukkan shabu ke pirek dan yang membakar shabu tersebut pertama kali adalah GUSTON, setelah GUSTON kemudian yang membakar saksi SAPRUL, kemudian saksi FAHRUZI, kemudian terdakwa ASEP dan terakhir UDIN;
- Bahwa benar setelah selesai UDIN menaruh alat hisap sabu tersebut dibelakang kulkas dan pirek nya dimasukkan ke dalam kotak rokoknya;
- Bahwa benar kemudian pada jam 14.00 Wib, datang petugas ke rumah terdakwa ASEP, dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap dari belakang kulkas di dapur dan dilantai tidak jauh dari tempat duduk terdakwa ASEP bersama saksi FAHRUZI dan saksi SAPRUL lalu ditemukan 2 (dua) plastik klip yang masih ada sisa shabu, sementara terdakwa ASEP, saksi FAHRUZI dan saksi SAPRUL dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sementara GUSTON jam 10.00 Wib pulang duluan dan UDIN telah melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 388 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si, PUTRI HERYANI, S.Si. Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening bekas pakai, disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories No. 386 F /VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Juni 2015, barang Bukti yang diterima berupa barang bukti urine + 40 ml an. ASEP MAULANA ALias LANA Bin SUJONO Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories di simpulkan bahwa benar mengandung

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 12 dari 20 hal.



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 13 dari 20 hal.



Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan dan selama persidangan berlangsung terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun psychis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SAPRUL bersama terdakwa ASEP MAULANA dan saksi FAHRUZI pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 21.00 Wib, ERWIN dan SUNAR datang kerumah terdakwa ASEP, kemudian tidak lama datang saksi FAHRUZI dengan tujuan main kartu remi;
- Bahwa benar kemudian yang bermain kartu remi adalah SUNAR dan saksi FAHRUZI, kemudian sekira jam 23.00 Wib datang GUSTON dan UDIN, kemudian UDIN disuruh saksi FAHRUZI agar merakit atau membuat alat, setelah alat jadi, saksi FAHRUZI menelpon saksi SAPRUL mengajak untuk bermain kartu remi, kemudian jika ada shabu dibawa;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 14 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 01.00 Wib saksi SAPRUL datang kerumah ASEP, dengan membawa shabu, yang terdakwa ASEP lihat ada 2 (dua) bungkus plastik klip, kemudian karena sedang bermain judi, yang narik sum nya ke saksi SAPRUL;
- Bahwa benar kemudian saksi SAPRUL memberikan 2 (dua) plastik klip shabu tersebut dengan saksi FAHRUZI, setelah itu GUSTON yang memasukkan shabu ke pirek dan yang membakar shabu tersebut pertama kali adalah GUSTON, setelah GUSTON kemudian yang membakar saksi SAPRUL, kemudian saksi FAHRUZI, kemudian terdakwa ASEP dan terakhir UDIN;
- Bahwa benar setelah selesai UDIN menaruh alat hisap sabu tersebut dibelakang kulkas dan pirek nya dimasukkan ke dalam kotak rokoknya;
- Bahwa benar kemudian pada jam 14.00 Wib, datang petugas ke rumah terdakwa ASEP, dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap dari belakang kulkas di dapur dan dilantai tidak jauh dari tempat duduk terdakwa ASEP bersama saksi FAHRUZI dan saksi SAPRUL lalu ditemukan 2 (dua) plastik klip yang masih ada sisa shabu, sementara terdakwa ASEP, saksi FAHRUZI dan saksi SAPRUL dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sementara GUSTON jam 10.00 Wib pulang duluan dan UDIN telah melarikan diri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 386 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Juni 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si, PUTRI HERYANI, S.Si. Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening bekas pakai, disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu secara melawan hukum karena sesungguhnya terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakannya;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 15 dari 20 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa yang telah menggunakan sabu sebelum ditangkap oleh Polisi maka dengan demikian unsur penyalahguna telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa unsur Narkotika Golongan I sebagaimana telah diuraikan diatas, sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories No. 386 F /VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Juni 2015, barang Bukti yang diterima berupa barang bukti urine + 40 ml an. ASEP MAULANA ALias LANA Bin SUJONO Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories di simpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut:

"Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan laboratoris, maka

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 16 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap saksi SAPRUL bersama terdakwa ASEP MAULANA dan saksi FAHRUZI pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira jam 21.00 Wib, ERWIN dan SUNAR datang kerumah terdakwa ASEP, kemudian tidak lama datang saksi FAHRUZI dengan tujuan main kartu remi;
- Bahwa benar kemudian yang bermain kartu remi adalah SUNAR dan saksi FAHRUZI, kemudian sekira jam 23.00 Wib datang GUSTON dan UDIN, kemudian UDIN disuruh saksi FAHRUZI agar merakit atau membuat alat, setelah alat jadi, saksi FAHRUZI menelpon saksi SAPRUL mengajak untuk bermain kartu remi, kemudian jika ada shabu dibawa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekira jam 01.00 Wib saksi SAPRUL datang kerumah ASEP, dengan membawa shabu, yang terdakwa ASEP lihat ada 2 (dua) bungkus plastik klip, kemudian karena sedang bermain judi, yang narik sum nya ke saksi SAPRUL;
- Bahwa benar kemudian saksi SAPRUL memberikan 2 (dua) plastik klip shabu tersebut dengan saksi FAHRUZI, setelah itu GUSTON yang memasukkan shabu ke pirek dan yang membakar shabu tersebut pertama kali adalah GUSTON, setelah GUSTON kemudian yang membakar saksi SAPRUL, kemudian saksi FAHRUZI, kemudian terdakwa ASEP dan terakhir UDIN;
- Bahwa benar setelah selesai UDIN menaruh alat hisap sabu tersebut dibelakang kulkas dan pirek nya dimasukkan ke dalam kotak rokoknya;
- Bahwa benar kemudian pada jam 14.00 Wib, datang petugas ke rumah terdakwa ASEP, dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap dari belakang kulkas di dapur dan dilantai tidak jauh dari tempat duduk terdakwa ASEP bersama saksi FAHRUZI dan saksi SAPRUL lalu ditemukan 2 (dua) plastik klip yang masih ada sisa shabu, sementara terdakwa ASEP, saksi FAHRUZI dan saksi SAPRUL dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sementara GUSTON jam 10.00 Wib pulang duluan dan UDIN telah melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 17 dari 20 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan/menghapuskan ancaman pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 2 (dua) plastik klip sisa shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih berhubungan dengan berkas perkara an. Fahruzi maka menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti tersebut diatas statusnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Fahruzi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Negara dalam memberantas bahaya Narkotika;

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 18 dari 20 hal.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP MAULANA alias LANA Bin SUJONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASEP MAULANA alias LANA Bin SUJONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 2 (dua) plastik klip sisa shabu;dipergunakan dalam perkara atas nama Fahruzi
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2015** oleh **HERMAN SIREGAR, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **FARIDH ZUHRI, SH., M.Hum.**, dan **ANSHORI HIRONI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim – Hakim Anggota yang sama

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 19 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **JONI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **ACHMAD SUHAIDI F, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

dto

FARIDH ZUHRI, SH., M.Hum.

dto

ANSHORI HIRONI, SH.

Hakim Ketua,

dto

HERMAN SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti,

dto

JONI, SH.

Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2015/PN.Kot Hal. 20 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)